

**EVALUASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR
DI RSUD KELAS B DR. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO BOJONEGORO**

Nur Vika Sari

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email : nurvikasari93@yahoo.com

ABSTRACT

Parking tax is a tax on the implementation of the road outside the park, either with the principal business and are provided as a daycare business, including the provision of a motor vehicle. The existence of a parking tax in Bojonegoro set in Bojonegoro District Regulation No. 13 of 2011, which in this regulation are the rates charged to the organizers of the road outside the park. With this regulation is expected actions related fraud parked outside the body can be minimized. Parking tax is a local tax levied as a source of revenue. This study used a descriptive-qualitative method, the data obtained are from interviews and secondary data obtained from previous studies, books and journals online. From the results of this data collection is then processed and analyzed to determine whether the parking at hospitals Class B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro are in accordance with the legislation in force. So that the results of the discussion can be concluded in order to answer the research question.

Keywords: Bojonegoro District Regulation No. 13 of 2011, Parking tax.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah memiliki hak dalam pemungutan pajak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Untuk mengatur suatu daerah diperlukan suatu sistem penyerahan kewenangan, dimana ada dua sistem yang biasa digunakan yaitu sistem desentralisasi dan sentralisasi. Indonesia menganut sistem desentralisasi untuk mengambil suatu kebijakan atau kewenangan. Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur. Fungsi *budgetair*

memiliki artian bahwa pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan, fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dari adanya otonomi daerah, daerah diberikan perluasan kewenangan terkait perpajakan dengan cara memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif pajak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, daerah diberi kewenangan menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Daerah bisa dikatakan berhasil ketika semua golongan masyarakat merasakan perbaikan dalam tingkat taraf hidupnya. Selain itu, juga dengan adanya pembangunan yang secara terus menerus disetiap daerah. Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kota atau Kabupaten memiliki kewenangan untuk menggali segala sesuatu yang berpotensi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena anggaran pendapatan daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro memerlukan pembiayaan yang tidak hanya bersumber dari Pemerintah Pusat, akan tetapi juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah yaitu dengan membuat regulasi atau peraturan yang dapat mempengaruhi Pendapatan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adanya Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Bojonegoro menjadikan sektor Pajak Daerah sebagai sumber keuangan yang dapat diandalkan. Sektor pajak tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir serta Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan. Sektor-sektor pajak dan retribusi ini yang nantinya diharapkan bisa membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang ada di Kota Bojonegoro. Pajak parkir dan retribusi pelayanan parkir memiliki kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk pembangunan daerah, hal ini berdasarkan bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan yang membayar parkir berlangganan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bojonegoro bertambah banyak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 13 Tahun 2011, parkir merupakan suatu keadaan dimana saat kendaraan berhenti dan ditinggalkan pemiliknya untuk keperluan selama kurun waktu tertentu, dan pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau

badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Tempat dimana kendaraan diparkirkan dinamakan fasilitas parkir. Fasilitas parkir dibangun bersamaan dengan dibangunnya suatu gedung, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kendaraan pengguna yang berkepentingan ke gedung. Adanya penyediaan fasilitas yang baik tidak akan menimbulkan masalah di ruas jalan sekitarnya. Permasalahan terkait parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan parkir lebih besar daripada kapasitas tempat parkir yang ada. Salah satu objek Pajak Parkir di Kota Bojonegoro adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bojonegoro atau RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Pendapatan parkir di area RSUD ini cukup besar, hal ini dikarenakan banyak orang yang berkunjung ke rumah sakit. Selain itu, parkir di rumah sakit selalu buka selama 24 jam dan di rumah sakit ada bagian tertentu yang selalu darurat sehingga akses kendaraan tidak boleh terputus karena gangguan parkir kendaraan yang sembarangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fasilitas parkir dapat menyelenggarakan sendiri dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) atau dapat menyerahkan kepada pihak ketiga. Penyelenggara tempat parkir ini adalah pihak RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro bekerjasama dengan PT Catur Cahaya Citra Cemerlang yang diposisikan sebagai pihak ketiga. Di Kota Bojonegoro terdapat delapan rumah sakit, akan tetapi tarif

parkir yang mahal hanya di RSUD Kota Bojonegoro. Dikutip dari salah satu media masa (mega pos:2014) mengatakan bahwa:

“Ketua LSM LDS Bojonegoro dan sekretarisnya juga membenarkan bahwa parkir di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atau RSUD Kota Bojonegoro tergolong mahal”.

Berdasarkan uraian latar belakang bisa dijadikan acuan penelitian terkait apa yang menjadikan parkir di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro menjadi mahal dibandingkan dengan tempat parkir yang lain. Apabila pendapatan yang diterima oleh penyelenggara tempat parkir yang dibantu oleh pihak ketiga mendapat pendapatan yang banyak kemudian tidak menyetorkan 20% dari pendapatan aslinya maka perlu dilakukan adanya evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Kota Bojonegoro tentang Pajak Parkir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro. Sehingga penulis dapat mengetahui apakah penerapan dilapangan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Apabila penerapan tersebut belum sesuai maka penulis dapat memberikan saran untuk evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Parkir.

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi guna perbaikan peraturan daerah berikutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Waluyo (2007:3), pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan dan dalam hal pembayaran tidak dapat ditunjukkan oleh pemerintah dengan adanya kontraprestasi individual. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan apabila dari pemasukan pajak tersebut masih terdapat surplus maka dapat digunakan untuk membiayai *public investment*.

Fungsi Peranan Pajak

Peran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan. Adanya pembangunan bisa mensejahterakan kehidupan semua lapisan masyarakat. Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Hal ini dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran bagi pemerintah.

b. Fungsi *Regulered*

Pajak diposisikan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:2) adalah sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yurids)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiiil)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2011:5) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dibebankan kepada diri sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya akan dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain bukan kepada diri sendiri.
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, hal ini dapat diartikan memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari diri wajib pajak yang bersangkutan.
- c. Menurut lembaga pemungutan
- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan sistem pemungutannya dipungut oleh pemerintah pusat.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing-masing.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System*
- b. *Self Assessment System*
- c. *Withholding System*

Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak memiliki artian bahwa pajak daerah merupakan kontribusi yang sifatnya wajib kepada setiap daerah dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Selain itu, pajak daerah juga digunakan untuk memenuhi keperluan setiap daerahnya terutama untuk bidang pembangunan daerah dan untuk kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah menurut Siahaan (2013:7) adalah sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang berlaku.
- b. Pembayaran dari pajak harus dimasukkan pada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam hal pembayaran, pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain bisa diartikan bahwa tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan bentuk manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak atau wajib pajak.
- e. Pajak bisa dipungut dikarenakan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak harus dikenakan pajak. Sehingga dengan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan tersebut wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak.
- f. Pajak memiliki sifat memaksa atau dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:13) pajak daerah memiliki tarif yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Tarif pajak daerah adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).

b. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
- 2) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
- 3) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- 4) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- 7) Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen).

Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Parkir, pengertian dari Pajak Parkir adalah pajak yang

dibebankan atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan jasa tempat penitipan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Masa Pajak parkir adalah jangka waktu selama 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Masa pajak parkir ini dijadikan sebagai dasar oleh wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Objek dan Subjek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan dari tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir atau menggunakan jasa penitipan kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

- a. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah yang seharusnya dibayar oleh penyelenggara tempat Parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar tersebut termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- b. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

c. Perhitungan pajak parkir

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah lokasi tempat parkir.

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pajak terutang dalam masa pajak bisa terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkan SPTPD. Secara umum perhitungan

pajak parkir adalah

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar kepada penyelenggara tempat parkir} \end{aligned}$$

Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2013:481) pembayaran dan penagihan pajak parkir adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran Pajak Parkir

Pembayaran pajak untuk pajak parkir yang terutang bisa dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, kemudian hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Parkir

Penagihan pajak terlebih dahulu memberikan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis. Sebagai awal tindakan penagihan pajak adalah berupa surat teguran atau surat peringatan pajak yang dikeluarkan oleh pejabat yang

ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh wajib pajak harus bersedia melunasi pajak yang terutang.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah Suatu Penelitian yang dilakukan dengan memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi apa adanya mengenai status suatu gejala yang ada di lingkungan atau pada saat penelitian dilakukan (Arikunto:2002).

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih mengarah pada penggunaan metode studi kasus, dimana berdasarkan pendapat Lincoln dan Guba dalam Pujosuwarno (1992:34) yang menyebutkan bahwa Pendekatan kualitatif juga dapat disebut dengan *Case Study* atau studi kasus, yaitu penelitian yang sifatnya mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan subjek penelitian. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengamati kemudian mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan realita yang terjadi dilapangan tempat penyelenggaraan tempat parkir kendaraan bermotor.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro. Agar hasil pembahasan dapat mencapai sasaran, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada peristiwa yang terjadi di lingkungan tempat parkir RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro
2. Penelitian ini dilakukan langsung di lingkungan tempat parkir RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dan mengumpulkan data pendukung di PT Catur Cahaya Citra Cemerlang, bagian tata usaha dan bagian keuangan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Analisis Penelitian

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Menurut Suliyanto (2006:131) data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama kali dan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, lokasi wawancara dan pengumpulan data langsung dilakukan oleh peneliti di PT Catur Cahaya Citra Cemerlang, kantor RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro serta data sekunder yang berasal dari beberapa referensi buku, koran *online*, jurnal *online*, undang-undang dan peraturan daerah yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penjelasan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Kab. Bojonegoro

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah.

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis dari Pajak Daerah. Aktivitas sehari-hari masyarakat tidak bisa terlepas dari transportasi. Adanya hal tersebut mengakibatkan banyak pemilik usaha menyediakan tempat untuk parkir. Di kota Bojonegoro parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu parkir di bahu jalan (*on street parking*) dan parkir diluar bahu jalan (*off street parking*). Parkir yang berada di dalam lingkungan tempat usaha atau berada di luar bahu jalan dikenakan tarif, besarnya tarif sesuai dengan kebijakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Sedangkan parkir di bahu jalan pendapatannya masuk ke retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang diatur dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 2011.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011, penyelenggara tempat parkir atau wajib pajak dikenakan tarif 20% dari pendapatannya untuk disetor ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat 42 wajib pajak yang menyelenggarakan parkir di lingkungan

tempat usahanya. Salah satunya adalah di lingkungan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

b. Pelaksanaan Parkir di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro

RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro merupakan rumah sakit umum terbesar di Kabupaten Bojonegoro. Banyak pengunjung yang mengunjungi rumah sakit ini untuk berobat. Selain itu, RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro juga dijadikan rujukan rumah sakit umum di kecamatan lain yang masih dalam kawasan kabupaten Bojonegoro. Fungsi utama dari RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro adalah memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Dalam memfasilitasi pengunjung yang akan berobat, pihak rumah sakit menyediakan fasilitas parkir yang luas untuk pengunjung. Hal ini bertujuan supaya kendaraan yang dipakai pengunjung aman dari hal yang tidak diinginkan seperti pencurian.

RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dalam melakukan pengelolaan parkir dibantu dengan pihak ketiga yang memenangkan lelang. Setiap satu tahun sekali RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mengadakan lelang untuk mendapatkan pihak ketiga yang bersedia mengelola parkir yang berada di lingkungan rumah sakit. Sistem lelang diikuti oleh semua pihak baik badan maupun perseorangan. Pada saat lelang berlangsung, pihak RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memberikan persyaratan bahwa pihak ketiga yang bersedia memberikan kontribusi sebesar Rp 40.000.000,- perbulan akan

memenangkan lelang tersebut, hal ini tertulis dalam surat perjanjian kerjasama. Dari hasil lelang didapatkan bahwa pihak ketiga yang memenangkan lelang tersebut adalah PT Catur Cahaya Citra Cemerlang. Kantor PT Catur Cahaya Citra Cemerlang tepat berada didepan pintu masuk rumah sakit. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah selama satu tahun, yaitu mulai tanggal 1 April 2014 sampai dengan 31 Maret 2015.

Kerjasama pengelolaan parkir antara pihak yang menyelenggarakan tempat parkir dengan pihak ketiga yang akan mengelola parkir tertulis dalam surat perjanjian kerjasama parkir. Semua prosedur dan aturan-aturan dalam pengelolaan parkir tertulis dalam surat perjanjian kerjasama parkir. Dalam surat perjanjian ini dijelaskan bahwa pihak ketiga akan memungut biaya parkir bagi pengunjung yang memarkir kendaraan roda empat dan roda dua berdasarkan tarif yang tertulis dalam surat perjanjian dan tidak memungut tarif parkir bagi karyawan atau karyawan dan tenaga magang, tenaga pihak ketiga (satpam, cleaning service, dan pengantar makanan) yang bekerja dalam lingkungan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Kendaraan karyawan atau karyawan dan tenaga magang, tenaga pihak ketiga (satpam, cleaning service, dan pengantar makanan) yang bekerja dalam lingkungan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro diharuskan memasang stiker khusus pegawai untuk parkir karyawan. Apabila dalam kendaraan pihak karyawan rumah sakit tidak terpasang stiker khusus pegawai maka karyawan tersebut harus membayar tarif parkir seperti pengunjung yang lainnya. Pendapatan dari parkir di lingkungan rumah sakit ini dibawa oleh pihak ketiga kemudian disetor ke RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dari RSUD Kelas B Dr. R.

Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro akan diambil 80% masuk ke laporan keuangan rumah sakit dan 20% di setor ke dinas pendapatan daerah sebagai pendapatan pemerintah daerah atas pajak parkir.

PT Catur Cahaya Citra Cemerlang dalam mengelola tempat parkir mempekerjakan 18 orang karyawan yang bertugas untuk merapikan, menjaga kendaraan dan memberikan karcis kepada pengunjung yang menggunakan fasilitas parkir. Sistem penggajian karyawan ada dua macam, yaitu sistem gaji harian dan sistem gaji bulanan. Untuk petugas parkir yang bagian memberikan karcis di pintu masuk perbulannya di gaji Rp 700.000,- sedangkan untuk juru parkir yang bagian merapikan dan menjaga kendaraan digaji setiap hari sebesar 25.000,- s/d 50.000,- tergantung banyaknya pengunjung yang datang. Ada dua shift untuk petugas yang merapikan kendaraan didalam lingkungan parkir, yaitu pagi dan sore. PT Catur Cahaya Citra Cemerlang memberikan fasilitas seragam untuk karyawannya. Sistematika parkir di rumah sakit ini yaitu pengunjung yang datang ke rumah sakit membayar tarif parkir kepada petugas PT Catur Cahaya Citra Cemerlang yang berada di pintu masuk, kemudian petugas memberikan karcis. Setelah mendapatkan karcis, pengunjung memarkirkan kendaraan ditempat yang telah disediakan, kemudian kendaraan pengunjung akan dirapikan oleh petugas yang bertugas merapikan kendaraan dilapangan.

Lokasi parkir di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dibagi menjadi dua tempat, yaitu disebelah selatan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro (jl. Dr. Cipto Lahan Bekas Rumah Dinas Dokter) untuk kendaraan roda empat dan di halaman sebelah utara apotik Sidowaras atau depan

garasi Ambulance untuk kendaraan roda dua. Alasan dipisahkannya lokasi parkir antara roda dua dan roda empat dikarenakan memberikan kenyamanan kepada pengunjung supaya bisa lebih leluasa dalam memarkirkan kendaraanya. Selain itu, dalam surat perjanjian kerjasama juga dijelaskan bahwa apabila kendaraan pengunjung di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro ada yang rusak dan atau hilang maka resiko tersebut menjadi tanggungjawab pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan tempat parkir telah terjadi penyimpangan, yaitu ketidaksesuaian antara tarif yang tertulis di karcis parkir dengan jumlah uang yang di bayarkan kepada petugas parkir pada saat masuk ke pintu parkir. Jika tarif yang dibebankan kepada pengunjung tidak sesuai dengan karcis, maka tarif tersebut juga tidak sesuai dengan tarif yang tertulis dalam surat perjanjian kerjasama parkir antara pihak penyelenggara dengan pihak ketiga. Sehingga, pihak ketiga bisa dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis yaitu sesuai dengan ketentuan yang tertulis di surat perjanjian. Adanya sanksi tersebut dikarenakan ketidaksesuaian tarif bisa merugikan orang atau badan yang akan menggunakan jasa penitipan parkir.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		Karcis	Pembayaran di lapangan
1	Sepeda	500,-	Gratis
2	Sepeda Motor	1.000,-	2.000,-
3	Mobil	2.000,-	2.000,-
4	Truk kecil	3.000,-	3.000,-

Sumber: PT. Catur Cahaya Citra Cemerlang

Untuk parkir roda dua (sepeda motor) tarifnya berbeda 2x lipat, selain itu untuk sepeda gratis. Terkait perbedaan tarif untuk kendaraan roda dua (motor) ini, karyawan dari PT Catur Cahaya Citra Cemerlang mengatakan bahwa pembayaran parkir Rp 2.000,- yaitu Rp 1.000,- untuk pembayaran parkir dan yang Rp 1.000,- untuk mengamankan helm yang digunakan oleh pengunjung. Sehingga pihak ketiga atau PT Catur Cahaya Citra Cemerlang menaikkan tarif menjadi Rp 2000,- untuk setiap kendaraan roda dua (motor) yang masuk ke lingkungan tempat parkir.

Dikutip dari blokbojonegoro.com, pihak dari PT Catur Cahaya Citra Cemerlang mengaku bahwa dalam satu bulan rata-rata mendapatkan pendapatan parkir mencapai Rp 60.000.000,-. Akan tetapi yang bersih diterima PT Catur Cahaya Citra Cemerlang hanya Rp 3.000.000,-. Hal ini dikarenakan pada surat perjanjian kerjasama parkir untuk pengelolaan tempat penitipan kendaraan yang ada di lingkungan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, disebutkan bahwa pihak ketiga yang memenangkan lelang harus bersedia memberikan kontribusi Rp 40.000.000,- yaitu Rp 32.000.000,- untuk RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dan Rp 8.000.000,- untuk disetor ke Dinas Pendapatan Kota Bojonegoro.

Biaya pekerjaan dan cara pembayaran dituliskan dalam surat perjanjian kerjasama parkir antara RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dan PT Catur Cahaya Citra Cemerlang. Pembayaran pendapatan parkir pihak ketiga ke RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dilaksanakan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 perbulannya. Sisa kelebihan dari pendapatan parkir digunakan untuk membayar karyawan dari PT Catur Cahaya Citra Cemerlang

yang mengatur kerapian dan keamanan parkir di lingkungan RSUD dan untuk keuntungan pihak ketiga atau PT Catur Cahaya Citra Cemerlang.

c. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Pajak parkir di Kabupaten Bojonegoro diatur dalam Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011. Berdasarkan data dari dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro, terdapat 42 Wajib Pajak yang melakukan penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan. Salah satunya adalah di lingkungan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fasilitas parkir dapat menyelenggarakan sendiri dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) atau dapat menyerahkan kepada pihak ketiga.

Pendapatan yang diperoleh setiap hari dikumpulkan dan setiap satu bulan sekali PT Catur Cahaya Citra Cemerlang menyetor ke pihak rumah sakit dengan nominal yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerjasama parkir. Pendapatan yang didapatkan oleh rumah sakit dibagi antara pihak penyelenggara dengan Dinas Pendapatan Daerah setempat dengan tarif 80% untuk RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dan 20% di setor ke dinas pendapatan kabupaten Bojonegoro sebagai pembayaran pajak parkir sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Bojonegoro nomor 13 tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mengatakan bahwa besarnya jumlah yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan tarif yang tertera dalam peraturan daerah yang berlaku. Sehingga bisa disimpulkan bahwa

pihak penyelenggara tempat parkir yaitu RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro menyetorkan pendapatan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan sudah sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011, yaitu sebesar 20% dari pendapatan yang diterima oleh pihak rumah sakit. Setiap bulannya RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro menerima Rp 40.000.000,- dari pendapatan parkir yang diterima dari pihak ketiga. Dari pendapatan tersebut 20% yaitu Rp 8.000.000,- disetor ke Dinas Pendapatan Daerah.

Dalam peraturan daerah kota Bojonegoro yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur pajak parkir, Objek dari Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha badan atau perseorangan, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berdasarkan peraturan ini objek pajak parkir yang ada di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sudah sesuai yaitu pihak rumah sakit yang menyediakan fasilitas halaman parkir yang cukup luas untuk para pengunjung rumah sakit. Selain objek yang sudah sesuai, Subjek Pajak Parkir berdasarkan peraturan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor atau yang menggunakan jasa penitipan juga sudah sesuai yaitu pengunjung yang menggunakan fasilitas parkir di lingkungan RSUD yang telah disediakan. Dalam peraturan daerah juga disebutkan bahwa Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir, dalam hal ini badan yang

menyelenggarakan tempat parkir adalah pihak RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa tarif parkir yang dibebankan kepada pengunjung di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro tidak sesuai dengan tarif yang tertera dalam karcis parkir dan surat perjanjian kerjasama parkir. Perbedaan tarifnya 2x lipat untuk kendaraan roda dua (motor). Adanya perbedaan tarif ini dikarenakan tarif Rp 1.000,- untuk penitipan kendaraan roda dua dan yang Rp 1.000,- untuk biaya penitipan helm. Dampak negatif dari keadaan ini adalah pengunjung mengeluh dengan besarnya tarif yang dibebankan. Hal ini dikarenakan jika pengunjung memiliki keluarga yang dirawat dirumah sakit harus keluar-masuk dan membayar parkir berkali-kali, sehingga akan membutuhkan biaya cukup banyak hanya untuk membayar parkir.

Penerapan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak parkir untuk parkir di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sudah sesuai. Yaitu pihak penyelengaran tempat parkir sudah membayar 20% dari pendapatannya untuk membayar pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Setiap bulan pihak penyelenggara atau RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mendapat pendapatan atas penyediaan tempat parkir dari pihak ketiga atau PT Catur Cahaya Citra Cemerlang sebesar Rp 40.000.000,-. Dari pendapatan tersebut 20% atau Rp 8.000,000,- disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bojonegoro. Sehingga tidak perlu adanya evaluasi untuk Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak parkir yang berada di lingkungan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya pihak ketiga atau PT Catur Cahaya Citra Cemerlang memberikan penjelasan terkait besarnya tarif yang dibebankan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, sebaiknya dalam karcis juga dituliskan bahwa parkir kendaraan roda dua Rp 1.000,- dan penitipan helm Rp 1.000,- supaya pihak yang menggunakan fasilitas parkir bisa mengetahui besarnya tarif secara jelas. Terkait sistem karcis yang ada di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro hanya berlaku untuk 1x masuk, sehingga penulis juga menyarankan karcis parkir belaku untuk satu hari atau 24 jam. Apabila karcis berlaku 24 jam, maka pengunjung yang memiliki keluarga yang dirawat inap di rumah sakit tersebut tidak merasa terbebani dengan pembayaran tarif parkir yang terlalu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kesek, Feisly. 2013. *Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mega Pos. 2014. Mahal, Parkir RSUD Sosodoro dikeluhkan. Diakses pada tanggal 10 Desember 2014 dari <http://megapos.co/2014/05/16/mahal-parkir-rsud-sosodoro-dikeluhkan/>.
- Pujosuwarno, Sayekti. 1992. *Petunjuk Praktis Pelaksanaan Konseling*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sasmito, parto. 2014. Owner PT 4C: Satu Bulan Dapat Rp60 Juta. Diakses pada tanggal 15 desember 2014 dari m.blokbojonegoro.com/berita/detail/28238-owner-pt-4c-satu-bulan-dapat-rp60-juta/.
- Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
- _____. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Vanda, Olivia dkk. 2014. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta*. Jurnal Penelitian UNS. Vol 2 No 3. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Edisi satu, Buku satu. Jakarta: Salemba Empat.